

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah memasang target penerimaan perpajakan pada tahun 2021 meningkat 2,6% sampai 10,5% *year on year* (yoy). Secara nominal penerimaan ditargetkan sebesar Rp 1.441,07 triliun sampai Rp 1.551,9 triliun. Target dipasang berdasarkan proyeksi ekonomi tahun depan yang membaik setelah tertekan adanya pandemi virus corona. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (18/6). Ia merinci target tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.232,3 triliun sampai Rp 1.331,8 triliun atau tumbuh 2,8% sampai 11,1% *year on year* (yoy) serta dari kepabean dan cukai sebesar Rp 207,75 triliun sampai Rp 219,89 triliun atau tumbuh 1% sampai 6% *year on year* (yoy). (katadata.co.id, 19 Juni 2021)

Dalam menargetkan penerimaan perpajakan tahun depan, Pemerintah akan melakukan beberapa kebijakan untuk merealisasikan target tersebut. Kebijakan dan strategi perpajakan jangka menengah ditunjukkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 dan meningkatkan pendapatan negara. Untuk itu, langkah awal reformasi perpajakan dilakukan dengan cara memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Relaksasi diharapkan mampu mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi cash flow perusahaan, khususnya selama pascapandemi. Perusahaan dapat menggunakan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menutupi kenaikan harga bahan input maupun penurunan penjualan. Dengan demikian, perusahaan bisa tetap beroperasi secara normal dan diharapkan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika kondisi itu terjadi, ada potensi perekonomian nasional tetap bergerak, baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Kemudian, dengan instrumen perpajakan, pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing sehingga mampu mendorong aktivitas investasi. Langkah ini dilakukan melalui

penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, serta fasilitas perpajakan lainnya. (news.ddtc.co.id, 13 Mei 2021)

Dalam menargetkan penerimaan perpajakan Pemerintah akan melakukan beberapa kebijakan untuk merealisasikan target tersebut. Kebijakan dan strategi perpajakan jangka menengah ditunjukkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 dan meningkatkan pendapatan negara. Untuk itu, langkah awal reformasi perpajakan dilakukan dengan cara memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Relaksasi diharapkan mampu mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi *cash flow* perusahaan, khususnya selama dalam masa pascapandemi. Perusahaan dapat menggunakan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menutupi kenaikan harga bahan input maupun penurunan penjualan. Dengan demikian, perusahaan bisa tetap beroperasi secara normal dan diharapkan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika kondisi itu terjadi, ada potensi perekonomian nasional tetap bergerak, baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Kemudian, dengan instrumen perpajakan, pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing sehingga mampu mendorong aktivitas investasi pada perusahaan di masa pandemi.

Meski pemerintah telah memberikan keringanan bagi para pelaku usaha tersebut, yang perlu diperhatikan adalah apakah perusahaan mampu mematuhi kebijakan yang diberikan, sementara kondisi finansial perusahaan masih dalam ketidakpastian. Menghadapi ketidakpastian akan wabah pandemi Covid-19 ini, perusahaan perlu membuat skema penanggulangan dampak risiko yang akan terjadi, baik dari segi operasional, supply chain, marketing, distribusi, keuangan termasuk perpajakan. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk tetap memaksimalkan labanya agar investor tetap mau berinvestasi demi memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memperoleh laba maksimum yang merupakan salah satu tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilainya (Anwar Pohan, 2013). Dilain sisi pembayaran pajak adalah suatu kewajiban perusahaan yang tidak terhindarkan. Tetapi, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi rendah. Dimana peningkatan utang bila dilihat dari segi pajak

akan mengurangi pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1963) dan Hadafi (2008) yang menyatakan bahwa semakin besar utang akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

Manajemen Laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan Laporan Keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait (Azis, 2020). Manajemen Laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*Income Smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization*.

Perusahaan dalam usaha mendapatkan laba yang maksimal bertujuan untuk meningkatkan nilai atau profitabilitas perusahaan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para investor atau pemegang sahamnya. Cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan beban bunga atas hutang yang merupakan biaya usaha yang dapat dijadikan faktor pengurang penghasilan, hal ini berdampak pada laba perusahaan kena pajak semakin berkurang sehingga berdampak pula terhadap jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan ikut semakin berkurang. Tingkat penjualan bersih NPM yang didapat apabila diikuti dengan beban komersil yang tinggi dari laba bruto maka rasio penjualan kotor akan menjadi meningkat. Meningkatnya tingkat *Gross Profit Margin* (GPM) berakibat melonjaknya biaya operasional yang berdampak perolehan besar laba perusahaan. Jika laba yang diperoleh semakin kecil maka berdampak pada tingkat pajak penghasilan atas laba sebelum pajak yang dibayar ikut menurun begitupun sebaliknya (Salamah, Pamungkas, & Yogi, 2016)

Fenomena manajemen laba yang berkaitan dengan kasus pajak pernah terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Grup Bakrie, salah satunya adalah Kasus PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT. Bumi Resources Tbk dan PT. Arutmin Indonesia yang diduga terkait tindak pidana pajak pada tahun 2013. Dimana KPC diduga (setelah penyelidikan) oleh Dirjen Pajak memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun dan ditemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada tahun 2013 untuk meminimalkan pajak. Hal ini dapat

menimbulkan praktek manajemen laba yang berhubungan dengan pajak dalam merencanakan aktivitas operasional dari sisi pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan meminimalkan pajak yang dibayar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmi et al., 2019) menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi laporan keuangan dengan tujuan mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Faktor - faktor yang mempengaruhi manajemen dalam melakukan manajemen laba diantaranya adalah tingkat *profitabilitas*. (Agustia & Suryani, 2018) Menyatakan bahwa *profitabilitas* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode waktu tertentu dimana semakin tinggi *profitabilitas* suatu perusahaan maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan juga meningkat.

Struktur modal memiliki keterkaitan atas penggunaan belanja jangka panjang suatu perusahaan dengan membandingkan proporsi utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan seluruh pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan jangka panjang atau tingkat hutang tertentu yang digunakan untuk kegiatan pendanaan perusahaan, dimana merupakan bagian dari struktur keuangan yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan modal perusahaan dalam peningkatan nilai perusahaan. Sisi perbandingan antara hutang dengan ekuitas *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan seberapa besar modal mampu menutupi hutang perusahaan dan sisi perbandingan hutang jangka panjang dengan aset *Long Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap tingkat pph badan terutang, jika semakin tinggi maka semakin banyak hutang yang digunakan untuk membeli aset perusahaan (Laksono, 2019).

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah penelitian yang dilakukan oleh Shelly Armelia (2016). Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *likuiditas*, dan struktur aktiva. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa ukuran perusahaan, *likuiditas*, dan struktur aktiva tidak berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. Tetapi *profitabilitas* berpengaruh signifikan

terhadap struktur modal. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *likuiditas*, dan struktur aktiva secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal.

Pada penelitian ini, peneliti memilih perusahaan pada sektor barang konsumsi karena perusahaan di bidang ini memiliki karakteristik produk yang sering dan dibutuhkan oleh orang banyak serta termasuk kedalam perusahaan yang tergolong kuat dan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang sesulit apapun. Selain itu, jika dibandingkan dengan industri-industri yang lainnya, pada sektor barang konsumsi ini selalu bisa mendapatkan peluang untuk terus bertumbuh dalam mengembangkan usahanya, bahkan dalam kondisi yang krisis sekalipun sektor barang konsumsi akan mampu bertahan.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah terurai diatas dan *research gap* yang telah ditemukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Di BEI Tahun 2018 – 2021**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Long Term Debt to Assets Ratio* (LDAR) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021 ?
2. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021 ?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui apakah *Long Term Debt to Assets Ratio* (LDAR) berpengaruh atau tidak terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021.
2. Untuk dapat mengetahui apakah *Debt to Equity* (DER) berpengaruh atau tidak terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021.
3. Untuk dapat mengetahui apakah manajemen laba berpengaruh atau tidak terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian di atas sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan dalam kontribusi perusahaan untuk mengambil kebijakan pendanaan dalam struktur modal maupun manajemen laba dalam mempertimbangkan perpajakan.
2. Bagi Pemerintah  
Dapat memberikan pertimbangan dalam melakukan pertimbangan untuk mengambil kebijakan pajak yang mendorong peningkatan investasi di Indonesia.
3. Bagi Akademis  
Sebagai upaya untuk mengembangkan referensi guna mempermudah akademis dalam mengembangkan materi untuk mempelajari manajemen keuangan perusahaan dan mengetahui konsep perpajakan.

#### 4. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini peneliti dapat menguji diri sendiri dalam mengukur kemampuan dalam menguasai permasalahan yang ada dalam sebuah penelitian.